



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUKARNO Alias KEDO Bin TRISNO TUGIMAN (alm)**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/11 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pendem Wetan Rt 03 Rw 05 Desa Suruh
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUHARNO Alias HARNNO Bin SURIPTO (Alm)**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/24 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suruh Pendem Wetan RT 03 RW 05 Desa Suruh Pendem Wetan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUWONDO Alias ETEK Bin NGADIMIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/16 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dk Pendem Wetan RT 04 RW 05 Desa
Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **SUGIMAN Alias TEPOS Bin MARTO
PARDI**

2. Tempat lahir : Karanganyar

3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/16 Mei 1967

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dk Pendem Wetan RT 03 RW 05 Desa
Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
67/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I SUKARNO alias KEDO bin TRISNO TUGIMAN, Terdakwa II SUHARNO, Terdakwa III SUWONDO alias ETEK dan Terdakwa IV SUGIMAN alias TEPOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKARNO alias KEDO bin TRISNO TUGIMAN, Terdakwa II SUHARNO, Terdakwa III SUWONDO alias ETEK dan Terdakwa IV SUGIMAN alias TEPOS masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-20/KNYAR/Eku.2/0524 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU;

Bahwa terdakwa I SUKARNO alias KEDO bin TRISNO TUGIMAN, Terdakwa II SUHARNO, Terdakwa III SUWONDO alias ETEK dan Terdakwa IV SUGIMAN alias TEPOS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024vsekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dukuh Pendem Wetan, RT 03, RW 05, Kel.Suruh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.Bahwa cara bermain judi tersebut ada, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUKARNO alias KEDO bin TRISNO TUGIMAN, Terdakwa II SUHARNO, Terdakwa III SUWONDO alias ETEK dan Terdakwa IV SUGIMAN alias TEPOS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB melakukan permainan judi jenis lewatan di pos ronda Dukuh Pendem Wetan, RT 03, RW 05, Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 lembar kartu. Cara bermain judi tersebut adalah dengan cara empat orang duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila lalu kartu domino dikocok oleh pemenang dan dibagikan ke empat orang pemain masing-masing 5 (lima) lembar kartu. Selanjutnya untuk memulai permainan, pemain yang mengocok kartu membuka satu kartu yang tersisa di tengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada kesempatan pertama, pemain yang mengocok kartu mengeluarkan kartu yang sekiranya cocok dengan kartu yang terbuka. Jika tidak cocok, maka pemain lewat lalu membayar pada pemain yang berada di sebelah kanannya atau yang sebelumnya dapat membuang kartu begitu seterusnya. Dalam permainan tersebut juga ada istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp 5.000,-. Lalu pemenang mengocok kartu untuk permainan selanjutnya sampai uang taruhan yang ditaruh di tengah habis dan bila habis namun para pemain masih ingin melanjutkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan, maka para pemain memasang uang taruhan lagi (undung) di tengah.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis lewatan tersebut untuk mengisi waktu jaga malam di pos ronda permainan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa I SUKARNO alias KEDO bin TRISNO TUGIMAN, Terdakwa II SUHARNO, Terdakwa III SUWONDO alias ETEK dan Terdakwa IV SUGIMAN alias TEPOS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024vsekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dukuh Pendem Wetan, RT 03, RW 05, Kel.Suruh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SUKARNO alias KEDO bin TRISNO TUGIMAN, Terdakwa II SUHARNO, Terdakwa III SUWONDO alias ETEK dan Terdakwa IV SUGIMAN alias TEPOS pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB melakukan permainan judi jenis lewatan di pos ronda Dukuh Pendem Wetan, RT 03, RW 05, Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 lembar kartu. Cara bermain judi tersebut adalah dengan cara empat orang duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila lalu kartu domino dikocok oleh pemenang dan dibagikan ke empat orang pemain masing-masing 5 (lima) lembar kartu. Selanjutnya untuk memulai permainan, pemain yang mengocok kartu membuka satu kartu yang tersisa di tengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada kesempatan pertama, pemain yang mengocok kartu mengeluarkan kartu yang sekiranya cocok dengan kartu yang terbuka. Jika tidak cocok, maka pemain lewat lalu membayar pada pemain yang berada di sebelah kanannya atau yang sebelumnya dapat membuang kartu begitu seterusnya. Dalam permainan tersebut juga ada istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp 5.000,-. Lalu pemenang mengocok kartu untuk permainan selanjutnya sampai uang taruhan yang ditaruh di tengah habis dan bila habis namun para pemain masih ingin melanjutkan permainan, maka para pemain memasang uang taruhan lagi (undung) di tengah.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis lewatan tersebut untuk mengisi waktu jaga malam di pos ronda dan sifatnya hanya untung-untungan serta permainan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Adi Prasetyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya kami melakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan adalah lewatan dengan kartu domino;
- Bahwa yang ikut dalam perjudian tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Sukarno, b.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Suharno, c. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Suwondo, d. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Sugiman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa cara mainnya adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya.

- Bahwa kemudian dalam permainan tersebut juga terdapat istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk pemrainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti yang saya jelaskan di atas.

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Wakidi Alias Bogang Bin Marto Samin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Kepolisian;
Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan adalah lewatan dengan kartu domino;
- Bahwa yang ikut dalam perjudian tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Sukarno, b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Suharno, c. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Suwondo, d. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Sugiman;
- Bahwa Saksi melihat berdasarkan keterangan Para Terdakwa cara mainnya adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya.
- Bahwa kemudian dalam permainan tersebut juga terdapat istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk pemrmainan selanjutnya sampai uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti yang saya jelaskan di atas.

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKARNO Alias KEDO Bin TRISNO TUGIMAN (alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Kepolisian; Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah lewatan dengan kartu domino;
- Bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya.
- Bahwa kemudian dalam permainan tersebut juga terdapat istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk pemrmainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti yang saya jelaskan di atas;

- Bahwa sisa uang Terdakwa dalam bermain judi tersebut adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;

2. SUHARNO Alias HARNO Bin SURIPTO (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Kepolisian; Bahwa Para Terdakwa dirangkap karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah lewatan dengan kartu domino;
- Bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya.
- Bahwa kemudian dalam permainan tersebut juga terdapat istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk pemrmainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti yang saya jelaskan di atas;

- Bahwa sisa uang Terdakwa dalam bermain judi tersebut adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;

3. SUWONDO Alias ETEK Bin NGADIMIN (Alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Kepolisian; Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;
- Bahwa jenis judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah lewat dengan kartu domino;
- Bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



- Bahwa kemudian dalam permainan tersebut juga terdapat istilah “Nyang” artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk permainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti yang saya jelaskan di atas;
 - Bahwa sisa uang Terdakwa dalam bermain judi tersebut adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;
4. SUGIMAN Alias TEPOS Bin MARTO PARDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian; Bahwa Para Terdakwa dirangkap karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;
 - Bahwa jenis judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah lewatan dengan kartu domino;
 - Bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya.

- Bahwa kemudian dalam permainan tersebut juga terdapat istilah “Nyang” artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk permainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti yang saya jelaskan di atas;
- Bahwa sisa uang Terdakwa dalam bermain judi tersebut adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kartu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian, karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;
2. Bahwa berawal pihak dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan perjudian tersebut;

3. Bahwa jenis judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah lewat dengan kartu domino;

4. Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Sukarno, b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Suharno, c. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Suwondo, d. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Sugiman;

5. Bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan ltewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya;

6. Bahwa dalam permainan tersebut juga terdapat istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk pemrmainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan;

7. Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Sukarno Alias Kedo Bin Trisno Tugiman (Alm), Terdakwa 2. Suharno Bin Suripto (Alm), Terdakwa 3. Suwondo Alias Etek Bin Ngadimin (Alm) dan Terdakwa 4. Sugiman Alias Tepos Bin Marto Pardi dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Para Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 01.30 WIB, bertempat di sebuah pos ronda yang beralamat di Pendem Wetan Rt.03 Rw.05 Kelurahan Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Kepolisian, karena berhubungan dengan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berawal pihak dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan perjudian tersebut dan jenis judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah lewat dengan kartu domino;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah pertama kali empat orang yaitu duduk melingkar berhadapan dengan posisi kaki bersila, selanjutnya kartu dikocok oleh pemenang dan dibagikan kepada ke empat orang pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu, selanjutnya untuk memulai pemain yang mengocok sebelumnya membuka satu kartu sisa pembagian ditengah dan para pemain memasang taruhan (undung) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di taruh di tengah kalangan, selanjutnya setelah kartu awal terbuka kesempatan pertama di dahului oleh orang yang mengocok kartu tersebut sesuai dengan mata kartu yang terbuka, apabila tidak bisa membuang atau tidak mempunyai jenis kartu di nyatakan lewat kemudian pemain yang dinyatakan lewat tersebut tidak membayar atas lewat tersebut kepada pemain yang berada dikanannya atau yang sebelumnya dapat membuang, kartu begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Sukarno, b. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Suharno, c. Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Suwondo, d. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Sugiman;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut juga terdapat istilah "Nyang" artinya antara kartu atas dan bawah adalah mata nomor kartu sama dan oleh pemain yang menyang dalam permainan ini tidak mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar dan apabila pemain dalam kartu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



pegangan telah habis atau menang maka dapat memperoleh uang dari uang taruhan yang berada di tengah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya pemenang mempunyai kewajiban mengocok kartu untuk pemrmainan selanjutnya sampai uang taruhan yang semua di taruh di tengah kalangan habis lalu bila habis para pemain jika ingin melanjutkan permainan maka pasang taruhan (undung) lagi di tengah kalangan selanjutnya permainan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan bersifat untung-untungan saja dan juga pengharapannya itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kartu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Sukarno Alias Kedo Bin Trisno Tugiman (Alm), Terdakwa 2. Suharno Bin Suropto (Alm), Terdakwa 3. Suwondo Alias Etek Bin Ngadimin (Alm) dan Terdakwa 4. Sugiman Alias Tepos Bin Marto Pardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah kartu; dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deasy Tri Racmawati, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Nasri, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deasy Tri Racmawati, S.E., S.H., M.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)